



PEMERINTAH KOTA PADANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 08 TAHUN 2004**

**TENTANG
KEWENANGAN KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, telah diakui beberapa kewenangan Kota padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG KEWENANGAN KOTA PADANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
4. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah

Pasal 2

Kewenangan Daerah mencakup seluruh kewenangan pemerintahan meliputi bidang sebagai berikut :

- a. bidang Pertanian;
- b. bidang Peternakan;
- c. bidang Kelautan;
- d. bidang Pertambangan dan Energi;
- e. bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- f. bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 08 TAHUN 2004
Tanggal : 12 JUNI 2004
Tentang : KEWENANGAN KOTA PADANG

1. BIDANG PERTANIAN

- a. Perencanaan dan Pengendalian :
 1. Perencanaan pembangunan pertanian.
 2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian.
 3. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian.
 4. Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota.
 5. Perencanaan pelaksanaan pembangunan pertanian.
 6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian.
- b. Pengelolaan Sumberdaya Lahan :
 1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan.
 2. Konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
 3. Rehabilitasi lahan krisis di kawasan pertanian.
 4. Penetapan sasaran areal.
 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan.
 6. Pencegahan alih fungsi lahan beririgasi teknis dan setengah teknis.
- c. Pemanfaatan Air Irigasi :
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
 2. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 3. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
 4. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman.
 5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian.
 6. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
 7. Pembinaan teknis konservasi air.
 8. Perencanaan pengembangan sumberdaya air.
- d. Pengembangan Sumberdaya Manusia :
 1. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian.
 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan dibidang pertanian.
 3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita.
 4. Pengumpulan data dan informasi SDM Pertanian.
 5. Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian.
 6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya/P4S).
 7. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta.
- e. Penyuluhan Pertanian :
 1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
 2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
 3. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
 4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti, dan LSM.
 5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.
 6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.

7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani.
 8. Pengelolaan perpustakaan pertanian
 9. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.
- f. Penelitian, Pengembangan Teknologi Pertanian
1. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian.
 2. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
 3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
 4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
 5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.
 6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi.
 7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita.
 8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.
 9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil.
 10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru.
 11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi.
 12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan.
 13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem.
 14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.
 15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI.
 16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani.
- g. Pupuk dan Pestisida
1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk.
 2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida.
 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat desa.
 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida
 5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida
 6. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida
 7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.
- h. Alat dan Mesin Pertanian
1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
 2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
 3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
 4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.
 5. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal dan atau impor.
 6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
 7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- i. Pembenihan Tanaman
1. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih milik Pemerintah
 2. Pembinaan Balai benih milik swasta
 3. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
 4. Pengelolaan, penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/perbenihan dalam lingkup pertanian.
 5. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar.

6. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
 7. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metoda.
 8. Pembinaan dan pengembangan sistim informasi perbenihan.
 9. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar.
 10. Pemberian izin produksi benih.
 11. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.
 12. Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul.
 13. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyak bibit hortikultura.
 14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih.
 15. Penetapan sentra-sentra produksi.
 16. Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.
 17. Pengelolaan, penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian.
 18. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifikasi.
- j. Perlindungan tanaman.
1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan.
 2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat.
 3. Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat.
 4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman.
 5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya.
 6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT.
 7. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman.
 8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
 9. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati.
 10. Pengawasan penggunaan pestisida.
 11. Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan.
 12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
 13. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit.
 14. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian.
 15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian.
 16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
 17. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.
- k. Pembinaan Usaha
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian.
 2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian.
 3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian.
 4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian.
 5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.
 6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian.
 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil tani.
 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani.
 9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian.
 11. Pelaksanaan study amdal/UKL-UPL dibidang pertanian.
 12. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.
 13. Pemberian izin usaha agroIndustri.
 14. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri pertanian.
 15. Pemberian izin dan pengawasan usaha penggilingan padi
 16. Pemberian izin dan pengawasan izin usaha pertanian.
- i. Sarana Usaha.
1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.
 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
 3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis.
 4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro kelurahan.
 5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.
 6. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro kelurahan.
- m. Ketahanan Pangan.
1. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan pemerintah.
 2. Pemantauan, pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.
 3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
 4. Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan.
 5. Pemantauan, pengkajian, dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan.
 6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kota Padang.
 7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.
 8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.
 9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
 10. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik.
 11. Pengelolaan sistem jaminan mutu.
 12. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.
 13. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan di kalangan masyarakat kelurahan.
 14. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.
 15. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan.
 16. Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.
 17. Pengkajian, perekayasaan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di kelurahan.
 18. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
 19. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
 20. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
 21. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat.
 22. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
 23. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.
 24. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
 25. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat.
 26. Pemantauan pola konsumsi masyarakat.

27. Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.
28. Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.

n. Pengembangan Statistik Dan Sistem Informasi Pertanian.

1. Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi.
2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam.
3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian.
4. Diseminasi kepada pemakai langsung.
5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian.
6. Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian.
7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian.
8. Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.

2. BIDANG PETERNAKAN

a. Obat Hewan

1. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer
2. Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic
3. Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic
4. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologic, farmasetic dan premic.

b. Pakan Ternak

1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat.
2. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian.
3. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak.
4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
5. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.

c. Perbibitan Ternak.

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metoda.
2. Pengawasan peredaran mutu bibit.
3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.
5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta.
6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.
7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.
8. Pemberian izin produksi bibit.
9. Bimbingan produksi bibit.
10. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
13. Produksi ternak lokal (lokal spesifik) untuk daerah.
14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.
15. Mengeluarkan surat keterangan asal ternak, bibit, ternak, ternak potong yang masuk dan keluar Kota Padang .
16. Pengawasan mutu obat hewan dari toko pengecer dan pemakai.

d. Kesehatan Hewan

1. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C.

3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
 4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
 5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup daerah.
 6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya.
 7. Pemantauan penyakit hewan.
 8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
 10. Memantau dan melaksanakan pengobatan penyakit hewan oleh bahteri hewan mandiri.
 11. Melaksanakan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan program pemerintah dan masyarakat peternak.
 12. Mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan
- e. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
1. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.
 2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak.
 3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.
- f. Pemberian Perizinan
1. Pemberian izin usaha peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengencer.
 2. Pemberian izin produksi bibit.
 3. Pemberian izin usaha peternakan.
 4. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan.
 5. Pemberian izin usaha Rumah Sakit / Klinik Hewan.
 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor-impor.

3. BIDANG KELAUTAN.

A. SUB BIDANG KELAUTAN

1. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah untuk kemakmuran rakyat.
2. Menetapkan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut.
3. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut di daerah.
4. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang Kelautan dan Perikanan.
6. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran.
7. Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dan sumber daya kelautan sesuai dengan hukum Nasional dan konvensi Internasional.
8. Memelihara keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut daerah.
9. Menyelenggarakan sistim perizinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan.

10. Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.
11. Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan pembatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu.
12. Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.
13. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kelautan dan perikanan.

B. SUB BIDANG PERIKANAN

1. Merencanakan pembangunan perikanan lingkup daerah.
2. Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan.
3. Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan.
4. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan perikanan.
5. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.
6. Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis di kawasan perikanan.
7. Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.
8. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.
9. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan.
10. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan.
11. Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.
12. Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina.
13. Membangun dan mengelola laboratorium.
14. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan.
15. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.
16. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati.
17. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi sebatas wilayah laut daerah.
18. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut daerah.
19. Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah.
20. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
21. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi.
22. Memberikan izin produksi benih ikan.
23. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok.
24. Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) Lokal.
25. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan.
26. Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
27. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
28. Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.
29. Memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpangan dan pemusnahan pestisida.
30. Sertifikasi penggunaan pestisida.
31. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan.
32. Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan.
33. Menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan.

34. Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan
35. Menyebarkan prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani.
36. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan.
37. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB).
38. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan.
39. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan di tingkat petani ikan.
40. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.
41. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan.
42. Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
43. Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
44. Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
45. Membangun dan mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
46. Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan.
47. Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
48. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak.
49. Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budi daya perikanan.
50. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan.
51. Memberi bimbingan teknis pengefolaan sumber air dan air irigasi.
52. Membangun, mengelola dan merawat Pasar Ikan.
53. Memantau dan mengawasi operasional Pasar Ikan.
54. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis Pasar Ikan.
55. Memberi izin peredaran obat ikan.
56. Memantau dan mengawasi izin usaha.
57. Memberi izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 GT).
58. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau).
59. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 4 mil.
60. Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha.
61. Memantau dan mengawasi lembaga sistim mutu.
62. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan.
63. Melaksanakan promosi komoditas perikanan.
64. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, pelayanan dan menyebarluas kan informasi pasar produk perikanan.
65. Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan.
66. Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan.
67. Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
68. Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa hygienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan.
69. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan panen asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.
70. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.
71. Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan.
72. Menganalisa dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan.
73. Mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau kewilayah daerahnya.
74. Menyusun ketenagakerjaan perikanan daerah.
75. Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan.

76. Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita.
77. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
78. Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani/nelayan (P4S).
79. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani/nelayan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha.
80. Mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan daerah.
81. Menyusun program penyuluhan perikanan daerah (BIPP dan BPP).
82. Melaksanakan mimbar sarasehan daerah.
83. Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi.
84. Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
85. Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.
86. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan.
87. Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.
88. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kelautan dan perikanan yang wajib dilakukan oleh daerah.
89. Pemberian izin dan pengawasan penanganan rumput di wilayah pesisir kewenangan daerah.
90. Memfasilitasi penyelenggaraan inport-eksport menurut peraturan perundang-undangan yang baku.
91. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai terhadap hutan bakau dan terumbu karang.
92. Mengembangkan pembangunan pemukiman nelayan.

4. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1. SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

A. Pengelolaan Air Bawah Tanah

1. Melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, norma, persyaratan, dan kriteria di bidang air bawah tanah.
2. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dan atau mata air.
3. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air bawah tanah.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah.
5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau mata air.
6. Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin pengambilan mata air (SIPMA).
7. Memberikan izin juru bor (SLJB) air bawah tanah.
8. Memberikan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).
9. Menetapkan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air bawah tanah.
10. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau mata air dalam wilayahnya.
11. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

B. Inventarisasi Energi Dan Sumberdaya Mineral

1. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi primer hasil penyelidikan umum dan eksplorasi energi dan sumberdaya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1 : 100.000.
2. Melaksanakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang pertambangan umum di daerah.
3. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumberdaya mineral non migas di daerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah.
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya mineral dan non migas di daerah kepada Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

C. Survey Dasar Geologi

Melaksanakan survei dasar geologi dan tematik skala lebih besar atau sama dengan 1 : 50.000.

D. Penanggulangan Bencana Alam Geologi

1. Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 : 250.000.
2. Pemantauan bencana gerakan tanah.

E. Pengelolaan Kawasan Kars

1. Melakukan inventarisasi kawasan kars.
2. Melakukan penyelidikan untuk menentukan klasifikasi kawasan kars.
3. Membuat peta klasifikasi kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan skala 1 : 100.000.

F. Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum (termasuk Wilayah Laut Sampai 4 Mil)

a. Pertambangan Umum (KP)

1. Izin/KP Penyelidikan Umum
2. Izin/KP Eksplorasi
3. Izin/KP Eksploitasi
4. Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian
5. Izin/KP Pengangkutan/Penjualan
6. Izin/KP Penugasan
7. Perpanjangan Izin/KP Penyelidikan Umum
8. Perpanjangan Izin/KP Eksplorasi
9. Perpanjangan Izin/KP Eksploitasi
10. Perpanjangan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian
11. Perpanjangan Izin/KP Pengangkutan/Penjualan
12. Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi
13. Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi
14. Pembatalan Penyelidikan Umum
15. Pembatalan Eksplorasi
16. Pembatalan/Pengakhiran KP Eksplorasi
17. Pembatalan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian
18. Pembatalan Izin/KP Pengangkutan/Penjualan

b. Pertambangan Umum (KK/PPK2B)

1. Persetujuan Prinsip Aplikasi
 2. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan
 3. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 4. Persetujuan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 5. Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi
 6. Persetujuan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan
 7. Persetujuan Tahap Kegiatan Operasi/Produksi
 8. Pembatalan / Terminasi
 9. Perpanjangan Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan
 10. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 11. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi
 12. Perpanjangan Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi
 13. Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan
 14. Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi/Produksi
 15. Pembatalan / Terminasi
- c. Rekomendasi / Persetujuan / Izin Non Inti
1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)
 2. Surat Izin Bekerja Eksplorasi
 3. Surat Izin Produksi/Tambang Percobaan
 4. Surat Izin Pengiriman Contoh (Bulk Sampling)
 5. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
 6. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Penyelidikan Umum
 7. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Eksplorasi
 8. Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Eksploitasi
 9. Pemindahan KP
 10. Suspensi/Penundaan Kegiatan
 11. Persetujuan Rencana Kerja dan Biaya serta Persetujuan Perubahannya
 12. Izin Usaha Jasa Pertambangan
 13. Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
 14. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional
 15. Persetujuan Pencairan Security Deposit
 16. Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan
 17. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang Bagi Perusahaan yang berafiliasi.
 18. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan.
 19. Rekomendasi Perubahan Investasi
 20. Rekomendasi Konsolidasi Biaya
 21. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA)
 22. Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing
 23. Rekomendasi Barang Modal
 24. Rekomendasi Re-Ekspor Barang/Peralatan
 25. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal
 26. Rekomendasi Impor Barang/Peralatan Dengan Fasilitas OB 23.
 27. Rekomendasi Survey Clearance Survey Udara
 28. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.
 29. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.
 30. Pengujian Kelaikan dan Pemberian Izin Operasi Kapal Keruk / Kapal Hisap.
 31. Pemeriksaan Kelaikan dan Pemberian Izin Gudang Bahan Peledak
 32. Pengujian Kelaikan Tangki dan Pemberian Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair.
 33. Pengujian Kelaikan dan Pemberian Izin Alat Angkut Orang (Derek).
 34. Pengujian dan Rekomendasi Kelaikan Pabrik Zat Asam dan Asitelin.
 35. Pengujian dan Persetujuan Modifikasi Alat Tambang
 36. Pengesahan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang.

37. Izin Juru Ledak (Kartu Izin Meledakkan)
38. Persetujuan Ketinggian dan Kemiringan Jenjang Galian Tambang dan Timbunan Overburden, Tailing, Bahan Toksik dan Bahan Galian.
39. Persetujuan Kerangka Acuan
40. Persetujuan Amdal
41. Persetujuan RKL dan RPL
42. Persetujuan UKL dan UPL
43. Persetujuan Revisi Amdal, UKL dan UPL.

d. Tugas Evaluasi dan Persetujuan

1. Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Pemegang KP/KK/PKP2B
2. Laporan Triwulan dan Tahunan
3. Laporan Eksplorasi Lengkap
4. Laporan Studi Kelayakan
5. Laporan Amdal atau UKL-UPL
6. Rencana Penutup Tambang
7. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pada Tahap Suspensi
8. Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pasca Tambang.
9. Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Masa Suspensi.
10. Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan :
 - Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
 - Rencana Reklamasi untuk Penetapan Jaminan Reklamasi
 - Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
 - Laporan Semester Penggunaan Lahan
 - Laporan Tahunan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
 - Laporan Realisasi Reklamasi untuk Pelepasan Jaminan Reklamasi.
 - Laporan Terjadinya Kasus Lingkungan.
 - Laporan Penanganan / Pengendalian Kasus Lingkungan.
11. Laporan Kemajuan Reklamasi
12. Jaminan Reklamasi
13. Evaluasi Laporan K-3 Perusahaan

e. Pembinaan dan Pengawasan

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
2. Lingkungan :
 - Inspeksi Rutin;
 - Inspeksi Terjadinya Kasus Lingkungan;
 - Pengujian Kelayakan Prasarana-Sarana;
 - Pengujian Kualitas Lingkungan.
3. Eksplorasi
4. Konservasi
5. Penggunaan Tenaga Kerja
6. Produksi
7. Barang Modal
8. Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
9. Investasi, Divestasi dan Keuangan
10. Penerapan Standard Pertambangan
11. Jasa Pertambangan
12. Inspeksi Kasus Lingkungan

II. SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

1. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di Luar Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
2. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.
3. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi dataran dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut.
4. Izin pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan di Sub Sektor minyak dan gas bumi.
5. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
6. Izin pendirian depot lokal
7. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
8. Izin pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.
9. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
10. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

III. SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI (LPE)

1. Menyusun Rencana Umum Ketenaga listrikan Daerah
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah.
 - b. Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah.
 - c. Membuat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah.
 - d. Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
 - e. Menyampaikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah kepada Pemerintah dan Gubernur.
2. Menyelenggarakan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
 - a. Memproses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :
 - Usaha ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, yang fasilitas instalasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya di Daerah.
 - Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, yang fasilitas instalasinya wilayah Daerah.
 - Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di dalam wilayah Daerah.
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan usaha dari pemegang izin.
 - c. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin, yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan lingkungan.
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Pemerintah dan Gubernur.
3. Melakukan penegakkan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di Daerah.
 Kegiatan :
 - a. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
 - b. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
 - c. Melakukan pengawasan atas ditaatinya standar/persyaratan/norma teknik dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi.
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.
4. Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di bidang Pemanfaatan Energi.
 Kegiatan :

- a. Menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi.
- b. Menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah.
- d. Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubernur.

5. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

A. SUB BIDANG KEHUTANAN

1. Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan lindung dan hutan produksi.
2. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung.
3. Penyelenggaraan inventarisasi terestris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung Daerah.
4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung Daerah.
5. Penyelenggaraan pembentukan taman hutan raya dan hutan kota.
6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota.
7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan.
8. Pengesahan rencana pemanfaatan RKT, RKL dan RKP.
9. Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di Daerah.
10. Penatausahaan hasil hutan.
11. Pemungutan dan penatausahaan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Hutan.
12. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengolahan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Daerah.
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
14. Penelitian hasil hutan ilegal.
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan.
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman.
17. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
19. Rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi.
20. Penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung.
21. Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan.
22. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam.
23. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air.

24. Penyelenggaraan perizinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
25. Pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.
26. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.
27. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan.
28. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan masyarakat.
29. Pemberian izin kegiatan hutan masyarakat.
30. Perencanaan Pembangunan Kehutanan.
31. Pengendalian gangguan keamanan hutan, perladangan liar, pengembalaan liar, kebakaran hutan, dan gangguan keamanan hutan lainnya.

B. SUB BIDANG PERKEBUNAN

a. Perencanaan dan Pengendalian

1. Penyusunan rencana perkebunan.
2. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan.
3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan.
4. Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan Kota.
5. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun.
6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Daerah.

b. Perbenihan

1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Balai Benih.
2. Pemberian izin usaha penangkaran benih bina perorangan.
3. Penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran benih bina perorangan / swasta / proyek.
4. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit.
5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
6. Pengadaan Benih Pokok (SS) dan Benih Sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim).
7. Penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
8. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas.

c. Pupuk dan Pestisida

1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi.
2. Penyuluhan penggunaan pupuk.
3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk.
4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk.
5. Pengembangan sistem informasi perpupukan.
6. Pengujian daya efektivitas pestisida.
7. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.

9. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya.
10. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida.

d. Alat dan Mesin

1. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian.
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin.
3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin.
4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin.
5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin

e. Perizinan Usaha

1. Pengumpulan data penyebaran data dan informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di daerah regional dan nasional.
2. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di daerah regional dan nasional.
3. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis dan ekologis usaha agribisnis perkebunan.
4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.
5. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan.
6. Pemberian izin usaha perkebunan.
7. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan.
8. Pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan.

f. Pengolahan dan Pemasaran Hasil

1. Pengkajian daya dukung pengolahan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian.
2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan.
3. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan hasil.
4. Pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan izin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal perusahaan kebun dan industrinya.
5. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan.
6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan.
7. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan.
9. Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan.
11. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional.

g. Perlindungan Perkebunan

1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
 2. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
 3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
 4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT.
 5. Pemantauan penggunaan pestisida.
 6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.
 7. Penetapan areal yang terkena eksplosif serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran serta analisis kerugiannya.
 8. Pengendalian eksplosif hama dan penyakit.
 9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
 10. Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan.
 11. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.
- h. Sumber Daya Manusia
1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staff.
 2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
 3. Pengembangan karir staff.
 4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.
 5. Pengembangan sistem informasi sumber daya manusia perkebunan.
 6. Pelaksanaan kursus/pelatihan.
- i. Budi Daya
1. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani.
 2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani.
 3. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani.
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani.
 5. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani.
- j. Penyuluhan
1. Percobaan penelitian.
 2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
 3. Pembuatan demonstrasi plot.
 4. Menyelenggarakan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara. Lomba dan perpustakaan.
 5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan.
 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan.
- k. Data dan Statistik

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan.
2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan.

6. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Penyusunan rencana/program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha industri dan perdagangan sesuai dengan potensi Daerah, termasuk bimbingan industri agro hasil pertanian.
3. Pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa.
4. Bimbingan teknis di bidang usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
5. Bimbingan dan penyuluhan pada kegiatan perdagangan berskala kecil dan menengah.
6. Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri.
7. Pemberian dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
8. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
9. Memfasilitasi perolehan permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
10. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterampilan bagi pengrajin.
11. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industri.
12. Monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok.
13. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar.
14. Penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga).
15. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.
16. Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor.
17. Penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sumber daya manusia.
18. Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangan.
19. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
20. Pemberian dan pengawasan Izin Sewa Beli.
21. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.
22. Pemberian dan pengawasan Daftar keagenan Produksi Dalam Negeri.
23. Pemberian dan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum.
24. Penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan.
25. Penyelenggaraan pola pengawasan kerjasama industri dan perdagangan.
26. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atau nama daerah.
27. Penyelenggaraan kualifikasi usaha dari industri dan perdagangan.
28. Menerbitkan izin usaha industri (IUI)
29. Menerbitkan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
30. Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI)
31. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2500 M2.
32. Pemberian dan pengawasan Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai kurang dari 2000 M2.
33. Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000 M2 atau lebih.
34. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal.
35. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
36. Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Konsumen.
37. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
38. Pengembangan Lembaga Perdagangan.
39. Pemantauan dan pendaftaran Usaha Jasa Perdagangan.

40. Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional.
41. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
42. Penyusunan potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan.
43. Memfasilitasi pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan.
44. Pemantauan dan penerapan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral.
45. Pelaksanaan dan penyuluhan Surat Keterangan Asal (SKA).
46. Pengadaan dan penyaluran garam beryodium.
47. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Kawasan Dalam Negeri.
48. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.
49. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.
50. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Teknis Bimbingan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Industri dan Perdagangan.
51. Melaksanakan pergerakan teknologi industri, industri logam, mesin dan industri kimia serta aneka industri.
52. Melaksanakan pengembangan industri kerajinan, logam, mesin dan industri kimia serta aneka industri.
53. Pembinaan usaha pemasaran serta permodalan hasil industri kerajinan, aneka industri, logam, mesin dan kimia.
54. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal bidang industri dan pengembangan yang wajib dilaksanakan oleh kota.
55. Pemberian ijin industri kerajinan, industri logam, mesin dan industri kimia serta aneka industri.
56. Penerbitan Surat Ijin Kawasan (SIUK)

7. BIDANG PERKOPERASIAN

1. Penyusunan rencana operasional program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
2. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UKM.
3. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang koperasi dan UKM.
4. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disyahkan atas nama negara di bidang koperasi dan UKM.
5. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia.
6. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi dan UKM.
7. Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan UKM.
8. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
9. Pemberian perlindungan dalam rangka lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah.
10. Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya.
11. Pelaksanaan pengembangan industri pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat, yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing.
12. Pembinaan pengawasan bimbingan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah.

13. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
14. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, dan penilaian koperasi dan UKM berprestasi.
15. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang berskala.
16. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UKM.
17. Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.
18. Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi dan UKM.
19. Penyuluhan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
20. Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
21. Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer/Hubungan Tingkat Kota.
22. Penyelenggaraan promosi bidang usaha Koperasi, Kecil dan Menengah.
23. Penetapan kemampuan kelembagaan, usaha dan permodalan melalui klasifikasi koperasi (sehat lembaga, sehat usaha, sehat permodalan).

8. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, meliputi :
 - a. Identifikasi potensi sumber daya Daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi Daerah dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan;
 - b. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
 - c. Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan Program pembangunan Daerah (Propeda).
 - d. Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk Daftar Bidang-bidang Usaha Unggulan/Prioritas;
 - e. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
 - f. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
 - g. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
 - h. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah.
 - i. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
 - j. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.
2. Di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha, dan lokakarya;
 - b. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain; daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain : film, video, slide, CD ROOM dan multimedia/situs Web.
 - c. Kerjasama dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.
 - d. Pelaksanaan forum temu usaha dan penjodohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;

- f. Pengiriman misi penanaman daerah ke daerah lain dan ke luar negeri;
 - g. Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan ke luar negeri;
 - h. Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - i. Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal, seperti : kerjasama *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT)*, *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)* *Brunel Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*, dan *Australia-Indonesia Development Area (AIDA)*;
 - j. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;
 - k. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.
3. Di bidang pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi :
- a. Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat;
 - b. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :
 - 1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
 - 3) Izin Usaha Tetap/Izin Usaha Perluasan;
 - 4) Izin Lokasi;
 - 5) Sertifikat Hak-hak Atas Tanah;
 - 6) Izin mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7) Izin Undang-undang Gangguan/HO.
 - d. Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu) Kabupaten/Kota, angka 4), angka 5), angka 6) dan angka 7) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
 - e. Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
 - f. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.
4. Di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi :
- a. Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di Daerah.
 - b. Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di Daerah.
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di Daerah.
 - d. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di Daerah.
 - f. Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
 - g. Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
5. Di Bidang system informasi penanaman modal, meliputi :

- a. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
- b. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA;
- c. Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.

9. BIDANG KEPARIWISATAAN

1. Melaksanakan pembinaan dan pengefloaan kebudayaan Daerah.
2. Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat Daerah
3. Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat Propinsi.
4. Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan.
5. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Daerah dan luar negeri.
6. Memberikan izin kegiatan kebudayaan.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat tingkat Daerah.
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spritual, antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan perluasan informasi di tingkat Daerah.
9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah di tingkat Daerah
10. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nilai-nilai sejarah nasional.
11. Melaksanakan penggalian, penelitian, dan pengayaan seni di tingkat Daerah.
12. Melaksanakan penyebarluasan seni.
13. Melaksanakan pemberian penghargaan seni.
14. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.
15. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain.
16. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada.
17. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.
18. Melaksanakan pembinaan, pengembangan pemeliharaan/perlindungan, dan pemanfaatan museum tingkat Daerah.
19. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan pemuseuman dalam rangka pelestarian.
20. Menyiapkan data pendukung permintaan zoning.
21. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar alam.
22. Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Daerah.
23. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala daerah.
24. Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya.
25. Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya.
26. Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan.
27. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.
28. Memberi izin membawa benda cagar budaya dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lainnya dalam satu propinsi.
29. Menerima permohonan kepemilikan Benda Cagar Budaya dari pemilik.
30. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya.
31. Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya.
32. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.
33. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam daerah.
34. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah.
35. Memasyarakat Bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di daerah.

36. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat daerah.
37. Meneliti dan menelaah sastra daerah.
38. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan.
39. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu.
40. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing.
41. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi kiasik, arkeologi Islam dan arkeologi dalam lingkup daerah.
42. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.
43. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berada di daerah.
44. Pelestarian arkeologi dan benda-benda bersejarah.
45. Menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring) penyelenggaraan kebudayaan tingkat daerah.
46. Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan daerah.
47. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan daerah.
48. Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan daerah.
49. Menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan tingkat daerah dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa tingkat nasional.
50. Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayaan daerah.
51. Menetapkan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat daerah.
52. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan daerah.
53. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan kebudayaan daerah.
54. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan kebudayaan daerah.
55. Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata.
56. Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata.
57. Pemberian izin dan pengawasan usaha Hotel Bintang dan Melati
58. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah makan, bar dan restoran.
59. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan festival kesenian dan budaya.
60. Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Rekreasi.
61. Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Renang.
62. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pemandian Alam.
63. Pemberian izin dan pengawasan usaha Padang Golf.
64. Pemberian izin dan pengawasan usaha Kolam Renang.
65. Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan.
66. Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Olah Raga.
67. Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Laut.
68. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pantai untuk Wisata.
69. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pulau untuk Wisata.
70. Pemberian izin dan pengawasan usaha Bumi Perkemahan.
71. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pondok Wisata.
72. Pemberian izin dan pengawasan usaha Rumah Bilyard
73. Pemberian izin dan pengawasan usaha Karoeke, Playstation dan Video Games.
74. Pemberian izin dan pengawasan usaha Bioskop dan Theater (panggung terbuka dan tertutup).
75. Pemberian izin dan pengawasan usaha Sarana dan fasilitas olah raga di tempat terbuka.
76. Pemberian izin dan pengawasan usaha Diskotik dan Klub Malam.
77. Pemberian izin dan pengawasan usaha Dunia Fantasi.
78. Pemberian izin dan pengawasan usaha Panti Pijet dan Panti Mandi Uap.

79. Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Satwa.
80. Pemberian izin dan pengawasan usaha Kolam Pemancingan.
81. Pemberian izin dan pengawasan usaha Tempat pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya.
82. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Boga Katering.
83. Pemberian izin dan pengawasan usaha Balai Pertemuan/Pameran.
84. Pemberian izin dan pengawasan usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop.
85. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop.
86. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pusat Kesehatan (Health Centre) dan Pusat Kesegaran Jasmani (Fitness Centre).
87. Pemberian izin dan pengawasan usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja.
88. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
89. Pemberian izin dan pengawasan usaha Konsultan.
90. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Konversi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
91. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Informasi Pariwisata.
92. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Wisata Tirta.
93. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pramuwisata.
94. Pemberian izin dan pengawasan usaha Angkutan Wisata.
95. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
96. Melaksanakan perintisan obyek dan keglatan wisata.
97. Melaksanakan sertifikasi dan pemberian izin operasi pramuwisata.
98. Pembinaan promosi pariwisata tingkat daerah.
99. Melaksanakan kerjasama Internasional di bidang pariwisata.
100. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
101. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.
102. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata.
103. Melakukan penyetoran hasil retribusi obyek wisata dan kawasan wisata kepada Kas Negara.
104. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata.
105. Penerbitan penggandaan buku petunjuk peraturan perundang-undangan kepariwisataan.
106. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata "Sapta Pesona".
107. Koordinasi pengembangan wisata agro dengan Propinsi.
108. Penyelenggaraan kerjasama internasional bidang kepariwisataan dan kesenian.
109. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang pariwisata dan kebudayaan
110. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.

10. BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. Penempatan Dan Pendayagunaan Tenaga Kerja

1. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK).
 - a. Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - b. Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - c. Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media masa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.
 - d. Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja melalui media masa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.
2. Penyusunan perencanaan tenaga kerja :
 - a. Analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor.
 - b. Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan.
 - c. Penyusunan perencanaan tenaga kerja.

- d. Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait.
3. Penyelenggaraan Bursa Kerja :
 - a. Pendaftaran pencari kerja.
 - b. Pencarian lowongan kerja.
 - c. Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.
 - d. Bimbingan terhadap bursa kerja swasta : petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja.
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan :
 - a. Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada :
 - Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara
 - Siswa sekolah
 - Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan test leader/tes psikologi.
 - c. Pelaksanaan analisis jabatan.
 - d. Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada : Instansi Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Pelatihan Swasta, dan Lembaga lainnya.
5. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme :
 - a. Antar Kerja Lokal (AKAL)
 - Pencarian lowongan kerja.
 - Pendaftaran pencari kerja.
 - Seleksi.
 - Bimbingan penempatan kepada pencari kerja.
 - Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja.
 - Penempatan tenaga kerja.
 - b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
 - Mencari lowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOU AKAD).
 - Analisis permintaan AKAD.
 - Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja.
 - Penyuluhan untuk penempatan AKAD.
 - Recruitmen pencari kerja.
 - Bimbingan pencari kerja.
 - Persiapan penempatan tenaga kerja.
 - Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi).
 - Penjemputan setelah selesai kontrak kerja.
 - c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
 - Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri.
 - Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri.
 - Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri.
 - Penerbitan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI).
 - Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk pencecahan TKI ilegal.
6. Pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan.
 - a. Perizinan dan pengawasan lembaga bursa swasta.
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan.
 - Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja.
 - Pemberian izin.
 - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja.
 - b. Perizinan dan pengawasan praktek psikologi.
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan.
 - Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi.
 - Pemberian izin.
 - Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi.
 - c. Perizinan dan pengawasan tempat penampungan TKI
 - Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI.
 - Peninjauan lokasi penampungan.

- Pemberian izin.
- Pemantauan pelaksanaan penampungan.
- d. Perizinan dan pengawasan Perwarda
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perwarda.
 - Peninjauan kantor dan rencana kegiatan.
 - Pemberian izin.
 - Pemantauan pelaksanaan praktek perwarda.
- 7. Perizinan dan pengawasan perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
 - a. Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan.
 - b. Analisis jabatan yang akan diduduki oleh TKA.
 - c. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang dikeluarkan oleh Depnaker.
 - d. Pemberian perpanjangan izin.
 - e. Pemantauan pelaksanaan kerja TKA.
 - f. Pemberian rekomendasi IKTA.

B. Pembinaan Hubungan Industrial

1. Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industri secara Bipartit.
 - a. Bimbingan perundingan antara Pekerja atau Serikat Pekerja dengan Pengusaha.
 - b. Pembuatan risalah perundingan.
 - c. Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian).
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat perencanaan.
 - a. Penerimaan pengaduan
 - b. Pemanggilan para pihak.
 - c. Pemerantaraan penyelesaian perselisihan industrial.
 - d. Pemberian anjuran.
 - e. Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industrial.
 - f. Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.
3. Pembinaan hubungan industrial
 - a. Pendidikan hubungan industrial :
 - Penyuluhan pada perusahaan
 - Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja dan pengusaha.
 - b. Pemberdayaan organisasi pekerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang Organisasi Pekerja
 - Pendaftaran Organisasi Pekerja.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi Pekerja.
 - c. Pemberdayaan Organisasi Pengusaha :
 - Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Pengusaha
 - Pendaftaran Organisasi Pengusaha
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi Pengusaha.
 - d. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit :
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit.
 - Bimbingan pembentukan LKS Bipartit.
 - Pendaftaran Organisasi LKS Bipartit.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit.
 - e. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit :
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS Tripartit.
 - Bimbingan pembentukan LKS Tripartit.
 - Pendaftaran Organisasi LKS Tripartit.

- Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Tripartit.
4. Pemberdayaan hubungan industrial
 - a. Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial.
 - b. Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial.
 - c. Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial.
 5. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial
 - a. Pembuatan peraturan perusahaan :
 - Sosialisasi peraturan tentang Peraturan Perusahaan
 - Bimbingan pembuatan peraturan Perusahaan.
 - Pengesahan peraturan Perusahaan.
 - b. Pembuatan Kesepakatan Kerja Sama :
 - Sosialisasi peraturan tentang Kesepakatan Kerja Sama.
 - Penyuluhan Kesepakatan Kerja Sama pada Pekerja dan Pengusaha.
 - Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja bersama.
 - Pendaftaran kesepakatan kerja bersama.
 - c. Pembuatan Perjanjian Kerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang Perjanjian Kerja.
 - Bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja.
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja.
 - d. Pengupahan :
 - Sosialisasi peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - Bimbingan aplikasi pengupahan.
 - e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, klaim Jamsostek.
 - Pendataan kepesertaan Jamsostek dan perkembangannya.
 6. Survei HKM dan FKM, IHK
Melaksanakan survei :
 - a. Upah;
 - b. Harga kebutuhan pokok;
 - c. Kemampuan perusahaan;
 - d. PDRB;
 - e. Indek harga konsumen (IHK)

C. Perlindungan Tenaga Kerja

1. Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja :
 - a. Inventarisasi tempat kerja.
 - b. Identifikasi sumber bahaya.
 - c. Inventarisasi data kecelakaan kerja.
 - d. Penyusunan statistik kecelakaan kerja.
 - e. Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, mesin, pesawat, instalasi, proses produksi, bahan berbahaya dan beracun.
 - f. Perlindungan tenaga teknis/operator.
2. Bimbingan kesehatan kerja :
 - a. Inventarisasi data penyakit akibat kerja.
 - b. Pengamanan lingkungan kerja.
 - c. Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja.
 - d. Higiene perusahaan.
 - e. Gizi kerja.
 - f. P 3 K
 - g. Ergonomi.
 - h. Paramedis perusahaan.
 - i. Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.

- j. Kantin perusahaan dan catering pengelola makanan bagi TK.
- 3. Bimbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) :
 - a. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.
 - b. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyai resiko berbahaya tinggi.
 - c. Tata cara dan prosedur pembentukan P2K3.
 - d. Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3.
- 4. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja :
 - a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat uap.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat uap.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap.
 - Pengujian pesawat uap.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
 - b. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja.
 - Sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekan dan botol baja.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan dan botol baja.
 - Pengujian bejana tekan dan botol baja.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
 - c. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut.
 - 1) Peralatan angkat : lier, takel, peralatan angkat listrik, pesawat pneumatik, gondola, keran angkat, keran magnet, keran lokomotif, keran dinding, keran sumbu putar.
 - 2) Pita transport : eskalator, ban berjalan, rantai berjalan.
 - 3) Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan : truk, truk derek, traktor, gerobak, forklift, kereta gantung.
 - 4) Alat angkut jalan ril : lokomotif, gerbong dan lori.
 Rincian kegiatan :
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat angkat dan angkut.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat angkat dan angkut.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat angkat dan angkut.
 - Pengujian pesawat angkat dan angkut.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
 - d. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi.
 - 1) Penggerak mula/motor diesel
 - 2) Perlengkapan transmisi tenaga mekanik.
 - 3) Mesin perkakas kerja.
 - 4) Dapur
 Rincian kegiatan :
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat tenaga dan produksi.
 - Pengujian pesawat tenaga dan produksi.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
 - e. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik
 - Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi listrik.
 - Pengujian instalasi listrik.

- Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- f. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang.
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift.
 - Pengujian pesawat lift.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- g. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir.
 - Sosialisasi peraturan dan standar penyalur petir.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir.
 - Pengujian instalasi penyalur petir.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- h. Pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Sosialisasi peraturan dan standar instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- i. Konstruksi bangunan.
 - Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar konstruksi bangunan.
 - Pemeriksaan tempat kerja (job site) konstruksi bangunan.
 - Pengujian peralatan konstruksi bangunan.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- j. Pemasangan dan penggunaan perancah.
 - Sosialisasi peraturan dan standar perancah.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar perancah.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan perancah.
 - Pengujian perancah.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- k. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
 - Sosialisasi peraturan kesehatan kerja.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan.
 - Pemeriksaan pelayanan kesehatan kerja/fasilitas kesehatan perusahaan.
 - Pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan dan petugas P3K.
 - Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja.
 - Pemeriksaan APD.
 - Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan purna bakti).
 - Pemeriksaan pelaksanaan norma ergonomi.
 - Pemeriksaan kantin perusahaan, catering pengelola makanan bagi tenaga kerja.
- l. Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
 - Sosialisasi peraturan dan standar.

- Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar.
 - Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia beracun.
 - Pemeriksaan label dan tanda peringatan.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
5. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya).
 - a. Menerima laporan kecelakaan kerja.
 - b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.
 - c. Melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya.
 - d. Melakukan langkah preventif agar tidak terulang.
 - e. Mencatat dan memasukkan ke dalam data statistik.
 6. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3).
 - a. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan Ahli K3.
 - b. Memeriksa/meneliti, mengoreksi, merevisi rencana kerja / kegiatan Ahli K3 sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahli K3 bersangkutan.
 - c. Menyetujui rencana kerja/kegiatan yang dilaporkan.
 - d. Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan/pengujian Ahli K3.
 - e. Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan/pengujian Ahli K3.
 7. Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
 - a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik.
 - b. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja.
 - c. Jasa konsultan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d. Jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - e. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja.
 - f. Jasa pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja.

Rincian kerja :

 - Menerima laporan rencana kerja/kegiatan PJK3.
 - Memeriksa/meneliti validitas keputusan penunjukkan PJK3 yang bersangkutan.
 - Memeriksa kesesuaian tenaga Ahli K3 yang dimiliki.
 - Pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai bidang kegiatan jasanya.
 - Menyetujui atau menolak kegiatan PJK3 yang bersangkutan.
 8. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
 - a. Penetapan perusahaan yang harus menerapkan SMK3.
 - b. Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3.
 - c. Memeriksa/meneliti perusahaan atau badan yang melaksanakan audit SMK3.
 - d. Memeriksa tenaga ahli (auditor) K3 yang akan melaksanakan audit SMK3.
 - e. Melakukan evaluasi laporan hasil audit SMK3.
 - f. Menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria.
 9. Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.
 - a. Pesawat uap : ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, bejana uap.
 - b. Bejana tekan dan botol baja.
 - c. Pesawat angkat dan angkut : pesawat angkat (crane), forklift, bulldozer, excavator, backhou, graider, escalator, conveyor, kereta gantung..
 - d. Pesawat tenaga dan produksi : motor diesel gerator, dapur/tanur
 - e. Pesawat lift.
 - f. Instalasi listrik.

- g. Instalasi penyalur petir.
 - h. Instalasi penanggulangan kebakaran, perancah.
 - i. Dokter perusahaan.
 - j. Petugas K3 kimia.
 - k. Paramedis perusahaan.
 - l. Kantin perusahaan, catering pengelola makanan bagi tenaga kerja.
10. Penyelidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- a. Pemeriksaan pelaksanaan norma K3.
 - b. Pembuatan nota peringatan (inspeksi).
 - c. Penyelidikan pelanggaran.
 - d. Penyidikan pelanggaran.
 - e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) projustisia.

D. Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenaga Kerjaan

- 1. Rekrutmen Diklat dan Penempatan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan.
 - a. Pencalonan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
 - b. Pendidikan khusus dan pembinaan keahlian serta penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- 2. Pola ketatalaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan : Pembuatan laporan, administrasi dan dokumentasi.
- 3. Pola operasional pengawasan ketenagakerjaan : Pelaksanaan kegiatan pengawas ketenagakerjaan.

E. Pelaksanaan Pengawasan Norma Pelatihan Dan Penempatan

- 1. Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan :
 - a. Penyebarluasan norma pelatihan.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan.
- 2. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri :
 - a. Penyebarluasan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan dalam dan luar negeri.
- 3. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP :
 - a. Penyebarluasan norma penempatan TKWNAP.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan TKWNAP.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP.

F. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja

- 1. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan :
 - a. Penyebarluasan norma WLK.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma WLK.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.
- 2. Pelaksanaan pengawasan upah minimum :
 - a. Penyebarluasan norma UMP.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma UMP.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran UMP.
- 3. Pelaksanaan pengawasan upah lembur :
 - a. Penyebarluasan norma pembayaran upah lembur.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pembayaran upah lembur.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran upah lembur.
- 4. Pelaksanaan pengawasan upah :
 - a. Penyebarluasan ketentuan upah.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan upah.

- c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan upah.
 - 5. Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat :
 - a. Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.
 - 6. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat :
 - a. Penyebarluasan norma penyandang cacat.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penyandang cacat.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan penyandang cacat.
- G. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan Dan Anak
- 1. Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita :
 - a. Penyebarluasan norma kerja malam wanita.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malam wanita.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja malam wanita.
 - 2. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita :
 - a. Penyebarluasan norma kerja wanita.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja wanita.
 - 3. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak :
 - a. Penyebarluasan norma tenaga kerja anak.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma tenaga kerja anak.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja anak.
- H. Pelaksanaan Pengawasan Norma Jamsostek
- 1. Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program.
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kepesertaan dan program JAMSOSTEK.
 - 2. Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik.
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan JPK dengan manfaat lebih baik.
 - 3. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua :
 - a. Penyebarluasan ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.
- I. Pelatihan Kerja
- 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja :
 - a. Analisis kebutuhan pelatihan.
 - b. Penyusunan rencana dan program pelatihan .
 - c. Sosialisasi program pelatihan.
 - d. Pendaftaran peserta pelatihan.
 - e. Seleksi peserta pelatihan.
 - f. Pelaksanaan pelatihan.
 - g. Penyiapan penyelenggaraan uji keterampilan melalui koordinasi provinsi.

2. Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan kepada : penyelenggara/manager pelatihan, dan tenaga teknis.
 - b. Pelaksanaan pelatihan pada penyelenggara pelatihan dan tenaga teknis.
 - c. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan.
3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan :
 - a. Sosialisasi manfaat program, fasilitas, hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau pengguna.
 - b. Pembuatan perjanjian kerjasama.
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak pengguna.
 - d. Pemantauan dan evaluasi.
4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri :
 - a. Sosialisasi program pemagangan ke perusahaan-perusahaan.
 - b. Penjajakan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui kunjungan ke perusahaan.
 - c. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan .
 - d. Penempatan lulusan program pemagangan.
 - e. Pemantauan dan evaluasi.
5. Pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja.
 - a. Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki izin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian izin, baik melalui booklet atau leaflet ataupun konsultasi langsung.
 - b. Penerimaan dan registrasi permohonan izin.
 - c. Pengujian kelayakan berkas/dokumen.
 - d. Pengujian kelayakan lapangan.
 - e. Pemberian rekomendasi
 - f. Pengeluaran izin.
 - g. Pemantauan dan evaluasi.
6. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
 - a. Penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi, antara lain berupa buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung.
 - b. Pemantauan dan evaluasi.

J. Produktifitas Kerja

1. Peningkatan produktifitas tenaga kerja :
 - a. Analisa potensi sumber daya daerah.
 - b. Pengukuran dan analisis produktifitas .
 - c. Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas.
 - d. Pelatihan produktifitas.
 - e. Konsultasi produktifitas .
 - f. Proyek percontohan.
 - g. Pemantauan dan evaluasi.

K. Penggunaan Tenaga Kerja

1. Pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia, dan wanita :
 - a. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia.
 - b. Pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia :
 - 1) Penempatan di perusahaan :
 - Pendekatan pada perusahaan
 - Rekrutmen dan seleksi
 - Penempatan
 - 2) Usaha mandiri :

- Bimbingan/pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi.
- Pemberian modal kerja.
- Bimbingan pelaksanaan usaha.

L. Pengembangan Dan Perluasan Kerja

1. Perluasan kesempatan kerja :
 - a. Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela
Rincian kegiatan :
 - 1) Pembinaan lembaga relawan :
 - Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan.
 - Membangun jaringan kerja antar lembaga.
 - Melakukan sosialisasi kegiatan kesukarelawan
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
 - Melaksanakan International volunteer day setiap tanggal 5 Desember.
 - 2) Pembentukan dan pendayagunaan TKS :
 - Menyusun kebijakan pendayagunaan TKS.
 - Merencanakan pembentukan dan pendayagunaan TKS
 - Melaksanakan penugasan dan pembinaan.
 - Pelaporan dan evaluasi.
 - b. Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri.
Rincian kegiatan :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
 - 3) Pembinaan.
 - 4) Pelaporan dan evaluasi.
 - 5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha.
 - c. Pengembangan, penyerbarluasan dan penerapan teknologi tepat guna.
Rincian kerja :
 - 1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan
 - 2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
 - 3) Pembinaan
 - 4) Pelaporan dan evaluasi
 - 5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sarana dan prasarana usaha
 - d. Pengembangan sektor informal dan usaha mandiri
Rincian kegiatan :
 - 1) Analisis potensi sumber daya daerah dan penentuan prioritas sektor pengembangan.
 - 2) Penyuluhan program bimbingan sektor informal dan usaha mandiri .
 - 3) Seleksi peserta bimbingan sektor informal dan usaha mandiri untuk mendapatkan peserta yang potensial.
 - 4) Penyelenggaraan bimbingan/pelatihan :
 - Kewirausahaan atau motivational achievement training
 - Manajemen usaha
 - 5) Pemberian modal usaha.
 - 6) Bimbingan pelaksanaan usaha.
 - 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha.
 - e. Sistem padat karya.
Rincian kegiatan :
 - 1) Analisis sumber daya untuk pengembangan program padat karya .
 - 2) Sosialisasi program padat karya.
 - 3) Pendaftaran dan seleksi peserta program.
 - 4) Pelaksanaan program padat karya.

2. Penanggulangan pengangguran
 - a. Membentuk kelembagaan penanggulangan penganggur yang mempunyai tugas :
 - 1.) Menyusun kebijakan operasional penanggulangan pengangguran
 - 2) Membangun jaringan kerja
 - 3) Membuat model penanggulangan pengangguran dan peluang usaha
 - 4) Menggalang dana penanggulangan pengangguran
 - 5) Menyusun mekanisme dan prosedur penyaluran dana untuk penanggulangan pengangguran
 - 6) Mapping SDA
 - 7) Sosialisasi
 - b. Membina kelembagaan penanggulangan pengangguran

11. BIDANG KESEHATAN

1. Perencanaan pembangunan kesehatan daerah.
2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem Kesehatan daerah.
3. Perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan.
4. Perizinan sarana kesehatan.
5. Perizinan distribusi pelayanan obat skala daerah (Apotik dan Toko Obat).
6. Pendayagunaan tenaga kesehatan.
7. Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan atau sistem lain.
8. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat.
9. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan daerah.
10. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan.
11. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.
12. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya lingkup daerah.
13. Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup daerah.
14. Penelitian dan pengembangan kesehatan daerah.
15. Penyelenggaraan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Lingkup daerah.
16. Bimbingan dan Pengendalian Kegiatan Pengobatan Tradisional.
17. Bimbingan dan Pengendalian upaya/sarana kesehatan lingkup daerah.
18. Pencatatan dan Pelaporan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar.
19. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Dasar.
20. Pengembangan kerjasama lintas sektor lingkup daerah dan kerjasama antar Kabupaten/Kota/Propinsi.
21. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan, alat kosmetik, alat berskala lainnya..
22. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah daerah.
23. Pelaksanaan kegiatan pengawasan program kesehatan.
24. Penyelenggaraan akuntabilitas Instansi kesehatan di wilayah daerah.
25. Mengamankan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan dan pengembangan iptek kesehatan/kedokteran canggh.
26. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
27. Penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak.
28. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan.
29. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasana kesehatan
30. Penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
31. Penyelenggaraan wabah dan bencana kesehatan.
32. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.
33. Pengawasan penyelenggaraan rumah sakit dengan poliklinik swasta, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin, Dokter Praktek, Bidan dan PTT

34. Penyelenggaraan kesehatan dalam mewujudkan penyehatan lingkungan permukiman, Hygienis dan sanitasi.
35. Pengendalian, penertiban dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit menular, obat dan makanan.
36. Pengelolaan, penerimaan dan pendistribusian pembekalan farmasi dan peraturan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit.
37. Pelayanan kesehatan masyarakat, unit kesehatan sekolah, gigi dan mulut, laboratorium, pengamatan penyakit, pelayanan medik, rehabilitasi medik, perawatan kesehatan rujukan.
38. Pengadaan pengobatan dan alat kesehatan.
39. Pengendalian kesehatan rujukan pemerintah dan swasta.
40. Penyuluhan kesehatan masyarakat.
41. Supervisi ke apotik, toko-toko obat dan perusahaan makanan dan minuman.
42. Penyelenggaraan dan pemberian izin praktek dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya serta izin praktek pengobatan tradisional.
43. Proses administrasi penyiapan akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
44. Rekomendasi perizinan pelayanan medik swasta spesialis, RS, BUMN dan instansi lainnya.
45. Upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
46. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
47. Pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
48. Bimbingan pengendalian dan pengawasan terhadap institusi kesehatan milik kota.
49. Pengawasan terhadap industri farmasi.
50. Bimbingan pengendalian dan pengawasan tugas pembantuan.
51. Pendirian bangunan dan pemeliharaan kesehatan sebagai tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yaitu : Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum.
52. Penyelenggaraan dan pemberian izin laboratorium kesehatan
53. Pengawasan standar penggunaan obat, alat kesehatan bahan berbahaya dan perlengkapan lainnya.
54. Mengeluarkan rekomendasi izin institusi pendidikan tenaga kesehatan.
55. Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.
56. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan setingkat SLTA
57. Memberikan rekomendasi untuk perizinan dan akreditasi RS dan mendirikan sarana kesehatan BP/RB swasta, BKIA dan sebagainya.
58. Rekomendasi perizinan tetap laboratorium swasta
59. Perdagangan farmasi.
60. Pelaksanaan koordinasi surveilans epidemiologi, kesehatan haji serta penanggulangan krisis kesehatan, wabah, kejadian luar biasa dan bencana alam dalam skala kota.
61. Pemberantasan penyakit dan imunisasi.
62. Rekrutmen dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk pemerintah daerah

12. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS di daerah masing-masing sesuai dengan kondisi, budaya, dan ketentuan jam belajar efektif.
2. Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
3. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar, TK, kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS dan program kegiatan PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.
4. Pelaksanaan program kegiatan belajar TK dan kurikulum SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.
5. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

6. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar peserta didik.
7. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta program PLS, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
8. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.
9. Pengadaan buku pelajaran dan bahan-ajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta modul program PLS dan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
10. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan PLS.
11. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.
 - a. Perencanaan formasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta tenaga teknis PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.
 - c. Perencanaan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.
12. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
13. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, kesejahteraan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
14. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, bahasa dan sastra.
15. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan lembaga pendidikan luar sekolah.
16. Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolahan dan luar sekolah, serta program kepemudaan dan keolahragaan.
17. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan lembaga pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolahragaan.
19. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di sekolah dan masyarakat serta kegiatan kepemudaan.
20. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
21. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
22. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

23. Pemerintah dapat memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan PLB antara lain penyediaan tanah, pembangunan/rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.
24. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
25. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
26. Penyelenggaraan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar alternatif setiap tahun bagi Pendidikan Dasar, Menengah dan Luar Sekolah.
27. Penyelenggaraan dan pembinaan izin mendirikan sekolah.
28. Mengembangkan soal ujian sesuai kurikulum muatan lokal.
29. Pelaksanaan Inovasi Dikbud.
30. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dikbud.
31. Pelaksanaan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
32. Menyusun pedoman pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
33. Memantau, mengendalikan dan menilai kebijaksanaan PBM dan manajemen sekolah.
34. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
35. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
36. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh.
37. Menyajikan data keperluan blanko STTB dan DANEM SD, SLTP, SMU dan SMK.
38. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK
39. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum nuklir PLS.
40. Penetapan sistem dan evaluasi hasil belajar program PLS.
41. Penetapan pedoman penyelenggaraan program PLS di SKB.
42. Menyelenggarakan program dan menetapkan juttak penilaian hasil belajar PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
43. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi PLS.
44. Penetapan juttak penyelenggaraan kursus.
45. Memberikan izin penyelenggaraan kursus.
46. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kursus
47. Meneliti dan mengembangkan model program kursus.
48. Mengembangkan soal ujian/penilaian hasil belajar PLS sesuai program muatan lokal di daerah.
49. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan ke olahraga di sekolah dan luar sekolah.
50. Merencanakan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan.
51. Melaksanakan mutasi tenaga teknis kebudayaan di daerah yang bersangkutan.
52. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga teknis kebudayaan.

13. BIDANG SOSIAL

1. Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
3. Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan.
4. Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (dalam dan luar Pantj).
5. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup daerah.
6. Pelayanan anak terlantar (dalam dan luar Pantj).
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susifa, gelandangan, pengemis, waria dan eks nara pidana).
9. Pemberdayaan keluarga miskin, meliputi kepada : fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi.
10. Pemberdayaan Karang Taruna.
11. Pemberdayaan Organisasi Sosial/LSM/Organisasi profesi di lingkup daerah.
12. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat(TKSM).

13. Pemberdayaan Dunia Usaha (partisipasi dalam UKS).
14. Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup daerah.
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup daerah.
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita, dan lanjut usia) lingkup daerah.
17. Penanggulangan korban NAPZA.
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga.
19. Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja.
20. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup daerah.
21. Penyelenggaraan system informasi kesejahteraan sosial lingkup daerah.
22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup daerah.
23. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup daerah.
24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.
25. Pembinaan keluarga muda mandiri (KMM).
26. Pembinaan keluarga rumah tidak layak huni./ RSPK.
27. Pembinaan dan peningkatan partisipasi sosial masyarakat.
28. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan (Anjal).
29. Pembinaan Panti-panti sosial anak.
30. Peningkatan peranan dan fungsi wanita bidang kesejahteraan sosial.
31. Pemeliharaan dan pemugaran TMP dan MPU.
32. Pelayanan kesejahteraan anak melalui kelompok bermain.
33. Pencegahan dan penanggulangan korban Aids/HIV.
34. Pemulangan orang terlantar dalam perjalanan.
35. Penanganan orang sakit terlantar dan mayat terlantar.
36. Pemberian jaminan sosial dan asuransi sosial.
37. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
38. Peningkatan dan pengembangan program usaha kesejahteraan sosial.
39. pendataan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
40. Pembinaan anak nakal dan korban narkoba (SNKN).
41. Pembinaan komunitas adar terpencil.
42. Pembinaan dan penyelenggaraan undian berhadiah.

14. BIDANG PENATAAN RUANG.

A. Pengaturan.

1. Penyusunan Peraturan Daerah dan sebagai pelaksana peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan bidang penataan ruang.
3. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kota.
4. Penataan ruang peraliran sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
5. Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang.
6. Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang penataan ruang.
7. Penyusunan rencana, program dan anggaran bersama masyarakat di bidang penataan ruang.
8. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kota (RUTRD) beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk satuan kawasan pengembangan
9. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang kawasan perkotaan beserta program pemanfaatan ruang untuk kawasan perkotaan termasuk penyusunan rencana detail tata ruang untuk kawasan Kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan/atau Daerah Propinsi
10. Penyusunan rencana teknik ruang, penyalpan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan Nasional dan / atau Propinsi

11. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan untuk pedoman atau acuan teknis operasional pelayanan di bidang tata ruang.
12. Pengawasan dan Pengendalian tata ruang kota.
13. Pengaturan dan pengendalian tata letak bangunan.

B. Pembinaan.

1. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS.
2. Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah.
3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh Kota Padang.
1. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh kota kepada propinsi.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang.
3. Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang .
4. Melakukan penelitian, pembinaan teknologi kawasan dan bangunan yang mengandung nilai sejarah dan arsitek yang tinggi.

C. Pembangunan

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di daerah bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

D. Pengawasan.

1. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW .
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.
3. Penetapan dan perubahan fungsi kawasan di dalam kota dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.
4. IPB (Izin Pemanfaatan Bangunan).
5. Mengelola, memungut retribusi izin mendirikan bangunan.
6. Pengawasan, penertiban dan pembongkaran bangunan liar.

15. BIDANG PERMUKIMAN.

A. Pengaturan

1. Penyusunan peraturan daerah sebagai pelaksana peraturan propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung bersama masyarakat.
2. Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat daerah bidang pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan, pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat).
3. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.
4. Penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat daerah bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman.
5. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang perumahan dan permukiman daerah.

B. Pembinaan

1. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat daerah berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
2. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat daerah berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
3. Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat daerah.
4. Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan, dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional.
5. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa Beli P2BPK).

6. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan pemukiman.
7. Penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan perumahan dan permukiman secara terpadu, terutama program pembangunan rumah sederhana, rumah sewa dan rumah susun.
8. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh dan melakukan peremajaan lingkungan.
9. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan.
10. Penerapan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh propinsi, di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.
11. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah kepada propinsi.
12. Pelayanan perijinan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara.
14. Penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat daerah.
15. Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi daerah perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.
16. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman.

C. Pembangunan

1. Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman.
2. Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negarayang menjadi asset daerah.
3. Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah daerah yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu.
4. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau peraturan daerah.
5. Pembangunan perumahan dan permukiman yang di tugas pembantuan.
6. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum.
7. Pengembangan konstruksi arsitektur

D. Pengawasan

1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat daerah.
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung.

16. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Sub Bidang Jalan

a. Pengaturan.

1. Penetapan peraturan daerah di bidang jalan.
2. Penetapan kebijakan di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat daerah di bidang jalan.
4. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek jalan strategis jalan kelurahan.
5. Pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan kota, dan jalan kelurahan.
6. Penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang jalan kota.

- b. **Pembinaan.**
 1. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang jalan.
 2. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan dan wajib dilaksanakan oleh daerah.
 3. Perizinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kota.
 4. Pemberian izin pemanfaatan Daamaja, Damija, dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota.
 5. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah kepada provinsi.
 6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan.
 7. Penetapan sistem informasi jalan kota.
 8. Penelitian dan pengembangan teknik teknologi di bidang jalan.
 9. Penetapan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam kota (non lintas kota).
 10. Pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam kota (non lintas kota).
 - c. **Pembangunan.**
 1. Perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan jalan kota, jalan strategis kota dan jalan kelurahan.
 2. Penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan kota.
 3. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan atau Peraturan Daerah.
 4. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non-lintas kota.
 5. Perencanaan, pembangunan, dan atau pemeliharaan jalan nasional yang tugas pembantuan.
 - d. **Pengawasan.**
 1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan kota dan jalan kelurahan.
 2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan kota dan jalan kelurahan.
 3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang jalan.
 4. Penyelenggaraan dan penyusunan prasarana dan sarana jalan dan jembatan beserta pengembangannya.
2. **Sub Bidang Pengairan**
 - a. **Pengaturan.**
 1. Penetapan peraturan daerah di bidang pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan / pengelolaan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air).
 2. Penetapan kebijakan dan strategi daerah di bidang pengairan.
 3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat daerah di bidang pengairan.
 4. Penyusunan rencana makro (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang pengairan.
 5. Penyusunan program dan anggaran daerah di bidang pengairan.
 6. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang pengairan.
 - b. **Pembinaan**
 1. Penerapan dan pengawasan pedoman, manual, dan norma di bidang pengairan.
 2. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.
 3. Penerapan dan pengawasan standarisasi nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan.
 4. Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pengairan.

5. Alokasi SDM dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja.
 6. Pembinaan gabungan P3A dan P3A.
 7. Pelaksanaan Diklat dan pendidikan non formal daerah di bidang SDA.
 8. Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi air sumber air daerah.
 9. Penelitian dan pengembangan teknis di bidang pengairan.
 10. Perizinan mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi lingkup daerah.
 11. Penetapan persyaratan pemberian Izin yang terikat dengan air dan sumber air yang terletak dalam satu wilayah.
 12. Pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam satu wilayah.
 13. Pengelolaan sumber daya air permukaan, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lokal beserta bangunan pelengkap.
 14. Pembinaan BUMD/koorporatisasi wilayah sungai.
 15. Penerapan standar pelayanan minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan.
 16. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah.
 17. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang pengairan.
 18. Pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai, rawa, pantai.
 19. Koordinasi/pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten dan atau strategis regional.
- c. Pembangunan.
1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitas pengairan sesuai kemampuan daerah.
 2. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi skala kecil air dan sesuai dengan kemampuan daerah.
 3. Penanggulangan bencana berskala daerah di bidang pengairan.
 4. O & P sumber daya air dan jaringan irigasi
 5. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas kota.
- d. Pengawasan.
1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi kelurahan.
 2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air.
 3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang pengairan.
 4. Pengaturan pemakatan dan pemanfaatan jaringan irigasi serta sumber airnya termasuk bendungan maupun danau yang ada di wilayahnya.
 5. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan, serta pengembangannya.
3. Sub Bidang Prasarana Dan Sarana Perkotaan / Pedesaan
- a. Pengaturan
 1. Penyusunan peraturan daerah dan sebagai pelaksana peraturan provinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
 2. Penetapan kebijakan dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan dan kawasan terbangun.
 3. Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana perkotaan/kelurahan.
 4. Penyusunan rencana, program dan anggaran bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
 5. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah dibidang prasarana dan sarana perkotaan/ kelurahan.
 - b. Pembinaan

1. Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
 2. Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah, dan kawasan budidaya.
 3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.
 4. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang prasarana dan sarana perkotaan/kelurahan yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah kepada propinsi.
 5. Sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
 6. Pengembangan sistim informasi tingkat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
- c. Pembangunan
1. Penanggulangan bencana berskala daerah dibidang prasarana dan sarana perkotaan/kelurahan.
 2. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
 3. Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan yang di tugas bantuan.
 4. Pemberian izin pembangunan utilitas, pembukaan dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas yang tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Pengawasan
1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana kelurahan.
 2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
 3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
 4. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang prasarana wilayah.
4. Sub Bidang (Jasa) Konstruksi
- a. Pengaturan.
1. Penetapan peraturan daerah dibidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional.
 2. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi.
 3. Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang jasa konstruksi.
 4. Penyusunan rencana, program dan anggaran daerah di bidang pengembangan jasa konstruksi.
 5. Pengaturan dan pengelolaan perizinan bahan bangunan.
- b. Pembinaan
1. Pemberian izin usaha jasa konstruksi Nasional.
 2. Pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi.
 3. Pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan.
 4. Sosialisasi peraturan perundang- undangan dan NSPM bidang jasa konstruksi.
 5. Pengembangan sistim informasi nasional di bidang jasa konstruksi.
 6. Fasilitas penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat daerah.
 7. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
- c. Pengawasan.
- Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat daerah.
 - Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian management konstruksi.

17. BIDANG PERHUBUNGAN

A. Perhubungan darat

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.
2. Penyusunan dan penetapan klas jalan .
3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
4. Penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang.
5. Penetapan lokasi terminal barang.
6. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
8. Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor.
9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.
10. Pemberian izin trayek angkutan kota.
11. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang.
12. Pemberian izin operasi taksi yang melayani wilayah kota.
13. Pemberian izin usaha angkutan sewa.
14. Penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi.
15. Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
16. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung jalan kota, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada dalam Wilayah kota .
17. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
18. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.
19. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota, jalan Nasional dan jalan Provinsi yang berada di dalam wilayah Kota.
20. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kota, jalan Nasional dan jalan Provinsi yang berada di dalam wilayah Kota.
21. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
22. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
23. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
24. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
25. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai.
26. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
27. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
28. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kota.
29. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam provinsi.
30. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP.
31. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antara provinsi.
32. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai.
33. Penetapan lintas penyeberangan dalam daerah.
34. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai.
35. Pemberian izin usaha angkutan SDP.
36. Pembangunan jalan rel lintas kota.
37. Pemberian izin pembangunan/pengoperasian prasaranan dan sarana kereta api pada wilayah kota.
38. Penetapan jaringan pelayanan kereta api pada wilayah kota.
39. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api lintas kota.
40. Penyusunan master plan pelabuhan penyeberangan.
41. Penyelenggaraan pelabuhan sungai.
42. Penyusunan master plan pelabuhan sungai.
43. Penyusunan master plan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
44. Perencanaan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melintasi lintas dalam kota.

45. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai.
46. Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai.
47. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai.
48. Penetapan lokasi pelabuhan sungai.
49. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai.
50. Penetapan jaringan trayek sungai dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai.
51. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan kerambah di sungai.
52. Izin pembangunan prasarana dan melintasi alur sungai
53. Penetapan lokasi dan jenis rambu sungai.
54. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kota.
55. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melintasi lintas dalam kota.
56. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang diusahakan yang melayani lintas dalam kota.
57. Penerbitan registrasi kapal-kapal sungai.
58. Penetapan pengawakan kapal sungai.
59. pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai.

B. Perhubungan laut

1. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) daerah.
2. Pemberian surat izin usaha penunjang angkutan laut :
 - Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - Perusahaan Tally;
 - Depo Peti Kemas'
3. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan Regional.
4. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya.
5. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan Regional.
6. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal (di pelabuhan yang dikelola oleh daerah).
7. Pelaksanaan rekomendasi tatanan Kepelabuhan Regional.
8. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal.
9. Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan Regional.
10. Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam lingkup daerah.
11. Penyelenggaraan jasa kepelabuhan bagi pelabuhan Regional.
12. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan Regional.
13. Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan Regional.
14. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan Regional daerah dan tarif angkutan laut penumpang lintas Kabupaten dalam Propinsi.
15. Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan Regional.
16. Penetapan DLKR / DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan Regional.
17. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Regional.

18. Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
19. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
20. Pelaksanaan pembangunan sarana Bantu navigasi pelayaran.
21. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di laut.

C. PERHUBUNGAN UDARA

1. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara.
2. Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara.
3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara.
4. Pemberian izin lokasi Bandar Udara dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.

D. Pos Dan Telekomunikasi

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan pelaporannya.
2. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G)
3. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal.
4. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
6. Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat dilakukan oleh Balai Uji daerah.
7. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat Postel.
8. Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi Nasional.

18. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Penetapan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengakomodasi aspek budaya.
2. Penetapan fungsi sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Penentuan aspek sosial budaya dalam perubahan fungsi ruang kawasan dan lahan.
4. Penetapan profil, sistim informasi, geografi serta atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
5. Penetapan sistem jaringan informasi geografi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
6. Penetapan program pemantauan kualitas lingkungan daerah.
7. Penetapan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang dengan mengintegrasikan kebijakan perubahan iklim.
8. Penetapan kebijakan implementasi cara-cara adaptasi dan strategi menghadapi perubahan iklim.
9. Penetapan kebijakan dampak hujan asam.
10. Penetapan sistem, pemantauan yang memadai untuk menghadapi perubahan iklim.
11. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
12. Penetapan kawasan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut kurang dari 4 mil yang potensial dan sensitive terhadap pencemaran.
13. Penetapan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya di pesisir dan laut kurang dari 4 mil.

14. Penetapan perlindungan ekosistem peka terhadap pencemaran minyak di lokasi pesisir dan laut kurang dari 4 mil.
15. Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan pencemaran pada ekosistem peka di lokasi pesisir dan laut kurang dari 4 mil.
16. Penentuan titik referensi pemantauan kualitas udara ambient.
17. Penentuan titik referensi pemantauan emisi kendaraan bermotor jalan raya (road side).
18. Penetapan standar emisi kendaraan bermotor.
19. Pengumuman status kualitas udara daerah.
20. Penetapan sistem intensif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup.
21. Penetapan lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah.
22. Penetapan pembentukan kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
23. Penetapan sumber daya alam.
24. Penetapan pelestarian keaneka ragaman hayati daerah.
25. Pengusulan penetapan konservasi exsitu dan insitu di lingkungan daerah.
26. Pengusulan penetapan lokasi TPA.
27. Penetapan baku mutu lingkungan daerah berdasarkan peraturan Nasional.
28. Inventarisasi data sumber daya alam dan lingkungan perkotaan.
29. Melakukan intensifikasi kawasan daerah penting akibat kegiatan pembangunan (industri, perumahan, pendayagunaan dan jasa/lapangan golf.
30. Penetapan kebijakan rehabilitasi kerusakan lingkungan.

PENGATURAN

1. Pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pengaturan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
3. Pengaturan penetapan perlindungan keanekaragaman hayati (tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan plasma nutfah) daerah.
4. Pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati (tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme, plasma nutfah) daerah.
5. Pengaturan kebijakan biaya efektif (cost Effectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan.

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pembinaan terhadap masyarakat SLM pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perlindungan kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan pengkajian dan valuasi ekonomi lingkungan di daerah.
5. Pelaksanaan pelatihan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
6. Penilaian amdal bagi kegiatan-kegiatan wajib AMDAL di luar kewenangan pusat dan propinsi yang lokasinya di lingkungan daerah.
7. Peningkatan kelembagaan untuk program perlindungan lapisan ozon dengan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO).
8. Sosialisasi tentang program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO).
9. Sosialisasi antisipasi dampak perubahan iklim.
10. Sosialisasi tentang antisipasi dampak hujan asam.
11. Penegakan hukum terhadap pelanggaran baku, Mutu, Emisi Sumber Bergerak dan Sumber tidak Bergerak spesifik (semen, PLTU, baja, kertas).
12. Pengukuran mutu udara ambient (permukiman, perkotaan dan industri).
13. Pengendalian dampak pencemaran air di lingkungan daerah.
14. Pengendalian limbah cair domestik di lingkungan daerah.

15. Penegakan hukum pelanggaran baku mutu limbah cair (BMLC).
16. Peningkatan kebersihan kota.
17. Perizinan lahan aplikasi.
18. Penyusunan neraca sumber daya alam daerah
19. Pengelolaan daerah penyangga sungai, sempadan sungai, sempadan situ, kawasan lindung/hutan kota.

PENGAWASAN

1. Pengawasan potensi sumber daya alam laut kurang dari 4 mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi.
2. Pengawasan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah.
3. Pengawasan species langka yang dilindungi.
4. Pengawasan terhadap perdagangan species langka/dilindungi.
5. Pengawasan terhadap akses sumber daya genetika.
6. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah.
7. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah.
8. Pengawasan penataan baku mutu air limbah dari kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, restoran dan lain-lain).
9. Pengawasan dan evaluasi terhadap industri-industri yang telah memakai Bahan Perusak Ozon (BPO).
10. Pengawasan dengan pengukuran emisi kendaraan bermotor di jalan raya (road side monitoring).
11. Pengawasan pengelolaan sampah domestik.
12. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah.
13. Pengawasan penerapan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan UKL/DKPL bagi kegiatan usaha yang berada di wilayah kota.

PEMANTAUAN

1. Pemantauan terhadap peraturan dan standar internasional yang akan diberlakukan di nasional dan daerah.
2. Pelaksanaan inventarisasi data dan pemantauan serta penelitian kemungkinan dampak yang akan terjadi di daerah.
3. Pemantauan dan inventarisasi terhadap industri-industri yang memakai bahan perusak ozon (BPO).
4. Pemantauan kualitas air hujan (hujan asam) meliputi deposisi asam.
5. Pemantauan dan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tindakan penetapan program untuk pengurangan emisi GRK (penanaman hutan kota).
6. Pemantauan pencemaran udara disekitar sumber tidak bergerak spesifik (semen, PLTU, baja, kertas).
7. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.
8. Pemantauan emisi sumber bergerak (emisi gas buang kendaraan bermotor).
9. Pemantauan kualitas udara ambient dari asap kebakaran hutan dan lahan.
10. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan (sekitar industri, lokasi padat lalu lintas dan lokasi proyek pembangunan gedung/bendungan).
11. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan (disekitar industri, TPA dan pasar).
12. Pemantauan tingkat getaran di daerah.
13. Pemantauan tingkat kualitas air meliputi air limbah dan air permukaan (sungai, danau dan laut kurang dari 4 mil).
14. Pemantauan kualitas air tanah.
15. Pemantauan kawasan konservasi air.
16. Pemantauan oprasional perdagangan satwa langka/dilindungi.
17. Pemantauan terhadap penghasilan limbah B.3.
18. Pemantauan dan pengawasan sistem tanggapan darurat serta penanggulangan bencana lingkungan.

19. Pemberian rekomendasi dari layak lingkungan bagi izin usaha atau kegiatan di wilayah kota.

19. BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional.
2. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk.
 - a. Penetapan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk.
 - b. Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk.
 - c. Kerjasama antar kabupaten/kota dalam mobilitas penduduk.
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi (sosialisasi, advokasi, motivasi) tentang mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM).
 - e. Pelayanan/fasilitas tentang mobilitas penduduk
 - f. Pelayanan penempatan penduduk.
 - g. Pelayanan peningkatan sosial ekonomi.
3. Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di lingkungan daerah.
4. Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk daerah.
5. Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk.
6. Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk.
7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.
8. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.
9. Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional.
10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis.
11. Penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi).
12. Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
13. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah.
14. Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran/pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk, termasuk biodata penduduk).
15. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
16. Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT).
17. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK).
18. Penerbitan Kartu Penduduk Sementara.
19. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
20. Penerbitan Akte Catatan Sipil.
21. Penetapan biaya pelayanan Akte Catatan Sipil.
22. Penyelenggaraan sistem Informasi kependudukan.
23. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
24. Penyelenggaraan jaring informasi kependudukan.
25. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.
26. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi
 - a. Pengumpulan data dan identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi sumber daya
 - b. Pengumpulan data dan identifikasi mobilitas penduduk
 - c. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - d. Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk
 - e. Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk
 - f. Pembentukan dan pengembangan jaringan informasi
27. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk

20. BIDANG OLAH RAGA

A. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
2. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
3. Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pengadaan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.
6. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - a. Perencanaan formasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan) tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. Perencanaan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
7. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Pelaksanaan kenaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan..
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan kesejahteraan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional, kesejahteraan tenaga kerja kepemudaan dan keolahragaan.
 - c. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.
9. Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
10. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolahragaan.
11. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri bidang pemuda dan olahraga.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan.
13. Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan.
14. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat/tradisional.
15. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahli/profesional bidang pemuda dan olahraga.
16. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
17. Pembangunan prasarana dan sarana olahraga di bawah kebijaksanaan pemerintah Kota Padang.
18. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan.
19. Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan
20. Melaksanakan pemberdayaan Paskibraka Tingkat Kota.
21. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda
22. Mendorong perkembangan prestasi olahraga.
23. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan luar sekolah.
24. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah.

21. BIDANG KEARSIPAN

A. Pembinaan Kearsipan

1. Mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional Arsiparis;
2. Melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Arsiparis Golongan/Ruang : II/b sampai dengan III/d ;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pejabat Fungsional Arsiparis Golongan/Ruang : II/ b sampai dengan III/d ;
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis kearsipan (arsip dinamis dan arsip statis) ;
5. Menyelenggarakan bimbingan dan konsultasi kearsipan (arsip dinamis dan arsip statis) ;
6. Menyelenggarakan penyuluhan dan pemasyarakatan kearsipan ;
7. Menyelenggarakan Publikasi dan pameran kearsipan ;
8. Menetapkan dan menyetujui jadwal retensi Arsip lembaga perangkat Daerah ;
9. Memberikan persetujuan pemusnahan arsip lembaga perangkat Daerah ;
10. Menyelenggarakan pengendalian dan monitoring penyelenggaraan kearsipan;
11. Memberikan layanan jasa kearsipan ;
12. Menyelenggarakan sistem jaringan informasi kearsipan ;
13. Melakukan penelitian dan pengembangan aplikasi sistem kearsipan.

B. Pengelolaan Arsip.

1. Menyimpan dan mengolah arsip aktif.
2. Menyimpan dan mengolah serta memberikan layanan arsip in aktif.
3. Melaksanakan penilaian dan akuisisi arsip dari :
 - a. Organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, Badan Usaha dan organisasi lainnya sepanjang organisasi induknya tidak menentukan lain dan sesuai dengan wilayah kerjanya.
 - b. Lembaga Perangkat Daerah.
 - c. Badan Usaha Milik Daerah .
 - d. Arsip perorangan selain arsip perorangan yang masuk kategori berskala nasional.
4. Menyimpan dan mengolah arsip statis ;
5. Memberikan layanan arsip statis ;
6. Menyelenggarakan penerbitan naskah sumber arsip ;
7. Melaksanakan pemeliharaan arsip dinamis;
8. Melaksanakan pemeliharaan arsip statis ;
9. Melaksanakan perawatan dan restorasi arsip statis ;
9. Melaksanakan alih media dan reproduksi arsip statis.

C. Kerjasama Kearsipan

1. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar lembaga perangkat daerah.
2. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar Daerah Kabupaten dan Kota.
3. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan Pemerintah Propinsi.
4. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.
5. Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan lembaga/instansi luar negeri.

22. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.

1. Penyerasian indikator keluarga sejahtera.
2. Penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera.
3. Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS.
5. Penetapan pengembangan kualitas produik UPPKS.
6. Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro.

7. Penetapan skem kredit bagi kelompok UPPKS.
8. Penetapan kriteria dalam pengembangan ketrampilan anggota UPPKS.
9. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi mikro pedesaan.
10. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS.
11. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS.
12. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan ketrampilan.
13. Pembimbingan dan fasilitasi teknologi tepat guna.
14. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS.
15. Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS.
16. Pengembangan dan pemilikan media advokasi dan KIE.
17. Pengembangan prototype media komunikasi.
18. Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain : MUPEN, MPC, dan sarana komunikasi lainnya.
19. Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga.
20. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi dan KIE.
21. Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL.
22. Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR, dan BKL.
23. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga.
24. Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.
25. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.
26. Penetapan materi promosi KS/PK.
27. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi reproduksi remaja.
28. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja.
29. Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja.
30. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja.
31. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja baik antar sector pemerintah maupun dengan LSOM.
32. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai kondisi sasaran.
33. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan kondisi sasaran.
34. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif.
35. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidikan sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja.
36. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi keluarga dalam program kesehatan reproduksi remaja.
37. Penetapan system pembinaan program kesehatan reproduksi remaja.
38. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja.
39. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja.
40. Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan reproduksi remaja.
41. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik remaja maupun keluarga.
42. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja.
43. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran.
44. Penyelenggaraan penyuluhan KB/KR.
45. Pembinaan penyuluhan KB/KR.
46. Penyelenggaraan pelayanan KB/KR.
47. Penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan KB/KR.
48. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta pemerintah.
49. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat.

50. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR.
51. Pemantauan mutu pelayanan KB/KR.
52. Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi.
53. Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR.
54. Penetapan materi promosi KB/KR.
55. Penetapan materi promosi KB/KR.
56. Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB/KR.
57. Penyerasian standar kualitas pelayanan KB/KR.
58. Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri.
59. Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi.
60. Penetapan perkiraan "unmet - need" KB.
61. Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out.
62. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera.
63. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB/KR.
64. Pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga.
65. Penyelenggaraan pendataan keluarga.
66. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi KB dan keluarga
67. Penyelenggaraan analisa data kependudukan.
68. Pembinaan kelembagaan dan institusi.
69. Penyerasian kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/KR dan KSPK.
70. Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat.
71. Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alokon.
72. Penetapan penggunaan data keluarga.
73. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga.
74. Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan.
75. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga.
76. Pembinaan dan penilaian penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan KB.
77. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera.
78. Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR.
79. Penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan.
80. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan.
81. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan.
82. Penetapan sarana kerja bagi penyuluh KB/petugas lapangan KB.
83. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan.
84. Penetapan tata kerja penyuluh KB.
85. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM.
86. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran serta institusi masyarakat pedesaan.
87. Penyelenggaraan SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga).

23. BIDANG PERTANAHAN

1. Pemberian ijin lokasi.
2. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan.
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kepentingan pembangunan.
5. Penyelesaian subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat.
7. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
8. Pemberian ijin membuka tanah.
9. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kota.

24. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

1. Membantu menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemilihan Umum serta mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan semua aparatur Pemerintah dan dengan semua kekuatan organisasi politik dalam rangka membina serta memelihara stabilitas politik.
2. Melakukan kegiatan untuk mengembangkan pengenalan dan persiapan ideologi Pancasila serta pembinaan kesatuan bangsa
3. Menyusun rencana dan program pengendalian serta pelaksanaan dalam rangka memelihara dan menetapkan ketertiban umum
4. Melakukan kegiatan untuk menciptakan situasi kondisi yang diperlukan dalam rangka terwujudnya stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya
5. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana.
6. Pelaksanaan Manajemen kepegawalan.
7. Penyelenggaraan kearsipan Daerah.
8. Penyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan.
9. Penyelenggaraan statistik Daerah.
10. Penyelenggaraan pemetaan Daerah.
11. Penyusunan tataaksana pelayanan administrasi kependudukan.
12. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

25. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

1. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kecamatan.
2. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kelurahan.
3. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Daerah sesuai pedoman dari Pemerintah.
4. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Kecamatan dan Kelurahan.
5. Penyusunan perencanaan Kota.
6. Penyusunan Organisasi Tataaksana Perangkat Daerah sesuai pedoman dari Pemerintah.
7. Penyusunan formasi Perangkat Daerah.
8. Penempatan relokasi pegawai.
9. Pelaksanaan kerjasama Daerah dengan Lembaga/Badan luar negeri.
10. Penyusunan pelaksanaan Satuan Pamong Praja.
11. Pelaksanaan pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD.
12. Pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan badan Usaha Milik Daerah.
13. Penyusunan tata tertib DPRD.
14. Pelaksanaan tugas pembantuan.
15. Penyusunan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah.
16. Penyusunan tata cara pertanggung jawaban dan pemberhentian Kepala Daerah.
17. Penyusunan kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kedudukan keuangan DPRD.
18. Pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
19. Pelaksanaan perhitungan APBD dan perubahan APBD.
20. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Padang.
21. Pelaksanaan pengawasan keuangan Daerah
22. Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Sumber pembiayaan lainnya.
23. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita sejenisnya.
24. Penggalan sumber PAD.
25. Penetapan retribusi Daerah.
26. Penetapan pajak Daerah.
27. Pengaturan tataaksana pemungutan pajak Daerah.
28. Penyelenggaraan pemungutan pajak Daerah.
29. Penyelenggaraan pemungutan retribusi Daerah.

26. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH

1. Menyusun dan menetapkan anggaran Pendapatan dari berbagai sumber serta menyusun dan menetapkan alokasi Belanja baik Belanja Aparatur, Belanja Publik maupun Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Melakukan pengkajian terhadap adanya jenis Pajak/Retribusi baru yang memiliki potensi besar untuk pemasukan ke Kas Daerah selain yang telah diatur dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Melakukan penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana Daerah .
4. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap sumber dan penggunaan APBD.
5. Melakukan upaya pengkajian dan usulan ke pemerintah pusat untuk menambah dana perimbangan dalam rangka memenuhi pengeluaran pemerintah daerah.s

27. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Penetapan Peraturan Daerah.
1. Pelaksanaan penyuluhan Hukum di Daerah.
2. Penyusunan Peraturan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan.
3. Pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan produk Hukum Daerah.
4. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum di lingkungan Perangkat Daerah
5. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan bidang hukum dan perundang-undangan.

28. BIDANG PENERANGAN

1. Penetapan kebijakan pembangunan bidang komunikasi dan informasi daerah;
2. Pelayanan komunikasi dan informasi tentang berbagai kebijakan dan program pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat;
3. Melaksanakan kegiatan pameran pembangunan;
4. Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan Pemerintahan Daerah secara timbal balik dan pelaksanaan publikasi Pemerintahan Daerah;
5. Kanalisasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dikomunikasikannya sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah;
6. Koordinasi pelaksanaan dan pelayanan komunikasi dan informasi lintas sektor;
7. Pengamatan dan analisa perkembangan Informasi yang dilakukan oleh media massa melalui kegiatan monitoring, kliping pers dan rekaman informasi;
8. Membentuk dan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi;
9. Mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudaya informasi;
10. Pembangunan jaringan komunikasi dan Informasi daerah melalui kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data pembangunan;
11. Kerja sama di bidang komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak antara lain dengan kalangan media massa, Perguruan Tinggi, LSM, Pemda Kabupaten/Kota tetangga, propinsi dan negara tetangga;
12. Pemberian izin dan pengawasan izin usaha perfilman ;
13. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran film, kaset Video, VCD, CD Room dan sejenisnya;
14. Memberikan pertimbangan kebijakan PAD yang berasal dari jasa, komunikasi dan informasi ;
15. Sosialisasi produk-produk hukum melalui media cetak, media bakohumas, media baru, radio/TV swasta dan Pemerintah, pameran pertunjukan film keliling, mobil unit keliling dan pemanfaatan komunikasi telematika.
16. Penyelenggaraan perjanjian dan persetujuan internasional atas nama daerah dibidang komunikasi dan informasi.
17. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bidang komunikasi dan informasi aparatur.